

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN
DAN KELOMPOK RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang:
- a. bahwa bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara, termasuk orang/kelompok orang miskin dan kelompok rentan
 - b. bahwa pemerintah daerah wajib memberikan bantuan hukum kepada setiap orang miskin/kelompok orang miskin termasuk kelompok rentan
 - c. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kelompok rentan, mengamanahkan kewajiban pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin dan kelompok rentan.
 - d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin dan Kelompok Rentan.
- Mengingat:
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Wilayah

- Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
 7. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
DAN
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN DAN KELOMPOK RENTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, termasuk kelompok rentan yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi peraturan Perundang-undangan.
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10. Bantuan Hukum adalah Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum.
11. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
12. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
15. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 2

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak warga Negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum;
- b. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat miskin.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- c. penyaluran dana Bantuan Hukum;
- d. pelaporan;
- e. larangan;
- f. pengawasan; dan
- g. pendanaan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi penerima bantuan hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha Negara.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk litigasi dan/atau non litigasi.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di pengadilan; atau

- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima Bantuan Hukum di pengadilan tata usaha negara.
- (5) Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (6) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
 - b. Kelompok Rentan yang meliputi:

- 1) anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 - 2) perempuan korban dan perempuan rentan;
 - 3) penyandang disabilitas;
 - 4) Lansia; dan
 - 5) orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Bagian Kedua

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan, meliputi :
 - 1) keterangan miskin bagi orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 2) keterangan yang menjelaskan kondisi kerentanan bagi kelompok rentan.
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.
- (4) surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 diberikan oleh lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (5) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan kelompok rentan.

Pasal 12

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara

dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa dokumen yang diajukan Pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Pemohon Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi berdasarkan Standar Harga Satuan.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), harus melampirkan bukti pendukung paling sedikit:
 - a. perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; dan
 - b. pernyataan belum menerima anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari APBN, APBD Provinsi atau APBD daerah lain.

- (2) Dalam hal Perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bukti pendukung melampirkan salinan putusan Perkara.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai Standar Harga Satuan.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan verifikasi dokumen penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim verifikasi.

Pasal 19

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi Bantuan Hukum.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana pada ayat (1) bertugas:
 - a. meneliti dan memeriksa dokumen permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. berkoordinasi dengan:
 - 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menangani Bantuan Hukum; dan
 - 2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Daerah.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran biaya dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Bupati menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan
 - d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

BAB VI LARANGAN

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan Bantuan Hukum dilarang:
 - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani;
 - b. menerima pembayaran pada APBN, APBD Provinsi dan APBD daerah lain pada kasus yang sama; dan/atau
 - c. mengundurkan diri dari kuasa hukum tanpa menunjuk kuasa hukum pengganti.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. pengembalian pembayaran yang bersumber dari APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
dan
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. pembatalan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - b. penghentian pemberian Anggaran Bantuan Hukum;
dan/atau
 - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim pengawas.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas wakil dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Bantuan Hukum;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - c. Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang membidangi Bantuan Hukum; dan
 - d. Instansi vertikal yang memiliki tugas dan fungsi dibidang hukum dan HAM di Daerah.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - b. menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

- c. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan
- d. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan program penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang membidangi Bantuan Hukum.
- (4) Pendanaan pemberian Bantuan Hukum perperkara atau per kegiatan dari hibah atau bantuan lain yang tidak mengikat dapat diberikan bersamaan dengan sumber dana dari APBD.

BAB IX PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi Umum	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancnag Peraturan Per-UU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PASANGKAYU,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANG KAYU
TENTANG
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BAGI ORANG MISKIN DAN
KELOMPOK RENTAN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Salah satu ciri khas Negara hukum adalah kedudukan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama (*equality before the law and equal protection of law*) bagi semua warga Negara atau kata lain kedudukan yang sama di depan hukum dan penerapan hukum yang bebas dari status sosial (*equality before the law ,general application of the law undenpendent from the social status of converned*), sebagaimana tertuang dalam pasal 28 D ayat(1) yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan Hukum.

Pedoman penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengisyaratkan dan memberikan delegasi yakni perlunya dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bantuan hukum itu sendiri.

Selain Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, terdapat kebijakan pengaturan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan Bantuan Hukum kepada Kelompok Rentan yang meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan, perempuan korban dan perempuan rentan, penyandang disabilitas, lansia dan orang atau Kelompok Rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Program Bantuan Hukum di Indonesia mempunyai tujuan dan ruang lingkup yang luas dan lebih jelas arahnya dalam artian tujuan program Bantuan hukum tersebut tercantum di dalam anggaran lembaga bantuan Hukum dimana disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan juga mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum yang turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU.....

